



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN WONOSOBO

PERMINTAAN DATA DAN INFORMASI IDENTITAS
BALITA DENGAN MASALAH GIZI TINGKAT
KABUPATEN

No Dokumen

444/001.0/D/0405

No Revisi

1

Halaman

1 dari 3

STANDAR PROSEDUR
OPERASIONAL

Tanggal
Terbit

2 Januari
2023



Ditetapkan,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Wonosobo



dr. Mohamad Riyatno, M.Kes
NIP. 196904052002121006

Pengertian

- Proses menyediakan data dan informasi identitas balita dengan masalah gizi yang diminta untuk kepentingan intervensi spesifik dan/atau sensitif, penelitian, audit, tulisan ilmiah, epidemiologi, asuransi dan lain-lain, baik oleh pihak Organisasi Pemerintah Daerah selain Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo, Akademisi, Praktisi Medis, maupun umum.
- Data dan informasi berupa riwayat pengukuran antropometri anak dan hasil interpretasi status gizi balita berdasarkan nama dan alamat.
- Penyedia data adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo yang telah menghimpun dan menganalisis data.
- Pemohon data adalah pihak Organisasi Pemerintah Daerah selain Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo, Akademisi, Praktisi Medis, maupun umum yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan data ke penyedia data.
- Penerima data adalah pemohon data yang telah disetujui oleh penyedia data untuk menerima data.

Tujuan

- Tertib administrasi dalam hal penggunaan data dan informasi identitas balita dengan masalah gizi.
- Untuk mencapai keberhasilan dalam upaya penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- Agar pengeluaran data dan informasi identitas balita dengan masalah gizi bisa berjalan dengan baik dan teratur, tanpa mengabaikan aspek legal yang melekat di dalamnya.

 DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO	PERMINTAAN DATA DAN INFORMASI IDENTITAS BALITA DENGAN MASALAH GIZI TINGKAT KABUPATEN		
	No Dokumen 444/001-B/01/11/2023	No Revisi 1	Halaman 2 dari 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 2 Januari 2023	 dr. Mohamad Riyatno, M.Kes NIP 196904052002121006	
Kebijakan	a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis c. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting		
Prosedur Kerja	a. Pemohon data mengirim surat permohonan untuk mendapatkan data dan informasi identitas balita dengan masalah gizi (yang juga dilengkapi kontak pemohon data) kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo melalui Sekretariat Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo. b. Surat permohonan tersebut didisposisikan kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat jika permohonan disetujui. c. Kemudian didisposisikan ke Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat jika permohonan disetujui. d. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat menginformasikan kepada pemohon data jika permohonan disetujui dan status berubah menjadi penerima data, serta mengundang untuk melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Penggunaan Data bermaterai 10.000 (penerima data menyiapkan 2 buah materai 10.000). e. Penandatanganan Surat Perjanjian Penggunaan Data antara penyedia data dan penerima data. f. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat menyiapkan dan memberikan data dan informasi identitas balita dengan masalah gizi ke penerima data.		

 DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO	PERMINTAAN DATA DAN INFORMASI IDENTITAS BALITA DENGAN MASALAH GIZI TINGKAT KABUPATEN		
	No Dokumen 444 /col.15/DINKES	No Revisi 1	Halaman 3 dari 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 2 Januari 2023	Ditetapkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo  dr. Mohamad Riyatno, M.Kes NIP. 196904052002101006	
Unit Terkait	a. Sekretariat b. Bidang Kesehatan Masyarakat		